

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Argumentasi para kiyai tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan (sirri) terbagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Argumentasi kiyai di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri menyatakan sepakat dengan pernikahan wali hakim dalam pernikahan bawah tangan adalah kitab-kitab fiqih *salaf* yang mengacu pada al-Qur'an QS. Al-Baqorah: 230 yang berbunyi

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ لِيُنْهَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>95</sup>

QS. Al-Baqorah: 234 yang berbunyi

---

<sup>95</sup> Al-Qur'an 2 : 230.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>96</sup>

Dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi :

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا<sup>97</sup>

Dan hadits Nabi yang berbunyi ;

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<sup>98</sup>

Adapun argumentasi kiyai yang melakukan pernikahan wali hakim dalam pernikahan bawah tangan adalah pernikahan tersebut diperbolehkan menurut agama (kitab-kitab fiqh salaf), dilakukan dalam keadaan *darurari* (tidak ada jalan lain kecuali dinikahkan), keadaan mendesak dan terpaksa, semisal orang yang mengantarkan dan para saksinya minta supaya segera dinikahkan, sebab kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi perzinahan.

- b. Argumentasi kiyai di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri menyatakan tidak sepakat dengan pernikahan wali hakim dalam pernikahan bawah tangan adalah al-Quran QS. Al-Baqorah 232 yang berbunyi :

<sup>96</sup> Al-Qur'an 2 : 234.

<sup>97</sup> Al-Hafidz Ibn, Bulughul Marom, 212

<sup>98</sup> Ibid, 211

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>99</sup>

Dan hadits Nabi yang berbunyi:

... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَرَبِّي مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهُ<sup>100</sup>

Untuk menyeimbangkan antara teks dan kontek ke-Indonesiaan. Dengan demikian kiyai juga mempertimbangkan segala akibatnya, baik dampak hukum atau sosial kiyai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan, ketika mereka memandang bahwa telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang pernikahan.

## 2. Argumentasi kiyai di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

tentang wali hakim kiyai dalam pernikahan bawah tangan/sirri ditinjau dari

UU No 1 Tahun 1974 mengacu pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal

37 yang berbunyi :

<sup>99</sup> Al-Qur'an 2 : 232.

<sup>100</sup> Ibid, 209



Jika si bapak dan si ibu keduanya telah meninggal, atau keduanya berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka masing-masing mereka harus diganti oleh orang tuanya sekadar orang-orang ini masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama.

Jika orang lain daripada orang-orang yang melakukan perwalian atas anak-anak belum dewasa itu, maka dalam keadaan seperti termaksud dalam ayat yang lalu, anak-anak tadi masih membutuhkan izin dari wali atau wali pegawai, menurut pembedaan seperti diadakan pada pasal yang lalu

Ayat kedua pasal 35 berlaku, jika diantara mereka, yang izinnya menurut ayat ke satu atau ke dua dalam pasal ini diperlukan, adanya perbedaan pendapat atau jika seorang atau lebih diantara mereka tak menyatakan pendiriannya.

Pasal 38 ayat 1 berbunyi :

Jika bapak dan ibu beserta kakek – kakek dan nenek – nenek tidak ada, atau sekalian mereka berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, maka anak – anak kawin selama belum dewasa, tak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali dan wali pegawai mereka.

Ayat 2 :

Jika baik si wali maupun si wali pegawai atau satu diantara mereka menolak memberikan izin itu, atau mereka tak menyatakan diri mereka, Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya si anak tadi mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin kawin itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan si wali dan si wali pegawai, pula akan para keluarga sedarah dan semenda.

Jadi, wali hakim kiyai tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah, dimana wali hakim dalam pernikahan tersebut telah diatur berdasarkan kesepakatan bersama diantara para pejabat pemerintah dan juga telah dikodifikasikan. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan pernikahan akan dapat terorganisir secara jelas dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

## **B. Saran-saran**

Mengacu pada kesimpulan di atas, dapat di ketahui bahwa perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan memaknai wali hakim yang menyebabkan terjadinya kasus “kiyai sebagai wali hakim dalam pernikahan bawah tangan” disebabkan karena perbedaan acuan antara fiqh salaf (fiqh Islam) dan fiqh khalaf (fiqh ke-Indonesiaan) yang telah disahkan atau dikodifikasikan oleh pemerintah, maka demi menjaga kemaslahatan umat Islam di Indonesia, diharapkan bagi semua pihak untuk selalu menggali dan mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi, melalui forum kajian fiqh komprehensif, sehingga dapat menghasilkan penerapan hukum Islam yang dapat memadukan antara fiqh salaf yang diambil dari kitab-kitab kuning dan fiqh khalaf yang telah dikodifikasikan, supaya tidak ada dikontroversi antara fiqh madzhab Pesantren berdasarkan kitab kuning dan fiqh madzhab Negara yang diatur oleh undang-undang.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan nikah sirri?
2. Kenapa masyarakat cenderung menunjuk kiyai untuk menjadi wali dalam pernikahan?
3. Apakah anda mengetahui dampak dari pernikahan sirri?
4. Apa perbedaan antara akad nikah dengan wali hakim dari pegawai KUA dengan kiyai?
5. Kenapa setiap pernikahan harus didaftarkan ke KUA?
6. Apa yang dinamakan wali hakim menurut hukum Islam?
7. Ada berapa banyak masyarakat yang telah melakukan nikah yang menggunakan wali hakim kiyai?